



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor: 357/UN39/HK.02/2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM, KETUA DAN
SEKRETARIS GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPJM) SERTA KETUA TIM PENJAMINAN
MUTU (TPJM) DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, Pasal 61 serta peningkatan pengelolaan, pemanfaatan laboratorium dan meningkatkan pengembangan system penjaminan mutu akademik program studi di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Kepala Laboratorium, Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu serta Ketua Tim Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Nomor: 38/UN39.5/FPPSI/KP/IV/2022 tanggal 4 April 2022 perihal Permohonan Pengangkatan Ka Lab, GPJM, Sekretaris GPJM dan TPJM FPPSI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium, Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu (GPJM) serta Ketua Tim Penjaminan Mutu (TPJM) di lingkungan Fakultas Pendidikan Psikologi Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode 2019-2023 Tanggal 24 September 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM, KETUA DAN SEKRETARIS GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPJM) SERTA KETUA TIM PENJAMINAN MUTU (TPJM) DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) lampiran keputusan ini dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada yang diangkat wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, serta bersedia dievaluasi jika tidak memenuhi standar kerja dan kontrak kinerja yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli/Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,


KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI;
3. Dirjen Sumber Daya Dikti Kemendikbudristek RI;
4. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek RI;
5. Para Wakil Rektor UNJ;
6. Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ;
7. Kepala Biro Keuangan UNJ;
8. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian UNJ.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 357/UN39/HK.02/2022

TANGGAL : 18 APRIL 2022

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM,
KETUA DAN SEKRETARIS GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPJM) SERTA KETUA TIM
PENJAMINAN MUTU (TPJM) DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2022

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM, KETUA DAN SEKRETARIS GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPJM)
SERTA KETUA TIM PENJAMINAN MUTU (TPJM) DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN**

NO	NAMA	NIP/NIDN	PANGKAT/GOLONGAN JABATAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	Fitri Lestari Issom , M.Si.	198005212008012008	Penata Tk. I, III/d (Lektor)	Kepala Laboratorium Eksperimen Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021	-
2	Erik M.Si.	0001059113	BLU	-	Kepala Laboratorium Eksperimen Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022
3	Fellianti Muzdalifah , M.Psi	197802242005012001	Penata Tk. I, III/d (Lektor)	Kepala Laboratorium Psikodiagnostik Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021	-
4	Santi Yudhistira , S.Psi.,M.Psi.	198708182019032012	Penata Muda Tk.I, III/b (Asisten Ahli)	-	Kepala Laboratorium Psikodiagnostik Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022
5	Mauna , S.Psi., M.Psi.	198410142015042001	Penata, III/c (Lektor)	Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021	-
6	Gita Irianda Rizkyani Medellu , S.Psi.,M.Psi.	198912192019032015	Penata Muda Tk.I, III/b (Asisten Ahli)	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021	Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022
7	Hermeilia Megawati , S.Psi., M.A.	198805032020122010	Penata Muda Tk.I, III/b (Asisten Ahli)	-	Ketua Tim Penjaminan Mutu Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022
8	Rahmadianty Gazadinda , S.Psi., M.Sc.	199206162019032038	Penata Muda Tk.I, III/b (Asisten Ahli)	-	Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2022

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001